



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2013**

#### TENTANG

#### PERJALANAN DINAS TETAP KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang: a. bahwa agar perjalanan Dinas tetap khusus Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk menindak lanjuti Ketentuan Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene, pada pasal 30 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan Dinas tetap dalam wilayah jabatannya dan atau perjalanan dinas jabatan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang perjalanan dinas tetap khusus pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Kab. Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERJALANAN DINAS TETAP KHUSUS PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KAB. MAJENE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Majene.
4. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Majene.
5. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas Wakil Bupati Majene/Inspektur Kabupaten Majene untuk melakukan pengawasan.
6. Tugas pengawasan adalah proses kegiatan dalam bentuk pemeriksaan, review, evaluasi dan pemantauan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat pengawas dalam rangka melakukan pengawasan meliputi pemeriksaan, review, evaluasi dan pemantauan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
8. Surat Tugas yang disingkat dengan ST adalah Dokumen yang di terbitkan oleh Wakil Bupati Majene/Inspektur Kab. Majene sebagai dasar penerbitan Surat Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan.
9. Surat Perjalanan Tugas yang disingkat SPD adalah Dokumen yang di terbitkan oleh Inspektur Kabupaten Majene dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah di Hitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Tempat kedudukan Kabupaten Majene adalah lokasi Kantor/SKPD.
14. Tempat tujuan adalah kantor/SKPD yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Hari Pengawasan (HP) adalah Jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap suatu obyek pemeriksaan.

## Pasal 2

Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Kasi/Kasubag/Pejabat Fungsional/staf Inspektorat kab. Majene yang akan melaksanakan tugas pengawasan harus memperoleh Surat Tugas (ST) dari Wakil Bupati/Inspektur dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Inspektur atas nama Bupati.

### Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diluar Inspektorat Kabupaten Majene yang diminta sebagai pendamping dalam Pelaksanaan Pengawasan di setarakan dengan Anggota Tim.

## BAB II

### BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP KHUSUS PENGAWASAN

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Tetap Khusus Pengawasan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Uang harian;
  - b. Uang transport;
  - c. Uang penginapan.
- (2)
  - a. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    1. Uang makan;
    2. Uang transport lokal; dan
    3. Uang saku.
  - b. Uang harian dibayarkan berdasarkan Hari Pengawasan/Pemeriksaan yang tercantum dalam Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
  - c. Uang Harian dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3)
  - a. Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tujuan keberangkatan dan kepulangan pada obyek Pengawasan/SKPD di luar Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur.
  - b. Biaya Transpor dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil Berdasarkan Tarif Angkutan Umum yang berlaku dan Biaya Bahan Bakar Minyak bagi yang menggunakan Kendaraan Dinas Roda Empat (Mobil Dinas Inspektorat Kabupaten Majene).
- (4)
  - a. Biaya Penginapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dalam rangka Kegiatan Pengawasan paling lama 5 (Lima) hari.
  - b. Biaya Penginapan dibayarkan secara Riil berdasarkan batas maksimal sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Biaya Perjalanan dinas tetap khusus pengawasan di berikan kepada Tim Pengawas yang terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Wakil Penanggung jawab/koordinator tim;
- c. Ketua Tim;
- d. Anggota Tim.

#### Pasal 6

Besarnya biaya perjalanan dinas tetap khusus pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas diatur pada lampiran I Peraturan Bupati ini dan untuk biaya pelaksanaan reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diatur pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Inspektorat Kabupaten Majene yang akan melaksanakan tugas pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Tugas (ST) dari Wakil Bupati/Inspektur dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Inspektur atas nama Bupati.
- (2) Surat Tugas (ST) merupakan dasar di terbitkannya Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (3) Surat Perjalanan Dinas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan serta laporan hasil pengawasan/pemeriksaan.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melaksanakan tugas pengawasan harus Menyerahkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) kepada bendahara pengeluaran Inspektorat paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah berakhirnya hari pengawasan/pemeriksaan.
- (2) Selain Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagai bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, PNS yang bersangkutan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) secara Tim kepada Bupati dan tembusan kepada Pejabat/Instansi terkait paling lambat 15 hari setelah berakhirnya hari pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Bukti Pengeluaran Transportasi dan/atau Penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) tidak diperoleh pertanggung jawaban berupa kwitansi dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

## BAB IV SANKSI

### Pasal 9

PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (2) diatas dikenakan sanksi berupa:

- a. Tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan LHP diterbitkan.
- b. Pengembalian Biaya Perjalanan Dinas tetap khusus Pengawasan yang telah diterima dan disetor ke kas Daerah Kab. Majene apabila tunggakan LHP tidak diterbitkan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

- (1) PNS yang melaksanakan tugas Pengawasan dalam wilayah Kab. Majene, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan informasi, data, atau keterangan yang sangat penting di luar wilayah Kabupaten Majene, maka terhadap pelaksanaan Pengawasan tersebut berlaku ketentuan biaya perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati Majene nomor 2 tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
- (2) PNS dan CPNS dilingkup Inspektorat yang melaksanakan Tugas kedinasan diluar Kabupaten Majene maupun didalam Kabupaten Majene, yang tugas Kedinasan dimaksud adalah bukan Tugas Pengawasan/Pemeriksaan, maka kepadanya berlaku ketentuan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan ini, maka Biaya Perjalanan Dinas tetap khusus Pengawasan pada Inspektorat dibebankan pada biaya Perjalanan Inspektorat Kabupaten Majene Sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2013.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati Majene ini berlaku:

- a. Keputusan Bupati Majene Nomor 227/HK/KEP-BUP/I/2012 tentang Pemberian Biaya Pendukung pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2012; dan
- b. Keputusan Bupati Majene Nomor 229/HK/KEP-BUP/I/2012 tentang Pemberian Biaya Pendukung Pelaksanaan Operasional Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut pada Inspektorat Tahun Anggaran 2012; dan
- c. Keputusan Bupati Majene Nomor 757/HK/KEP-BUP/III/2012 tentang Pemberian Biaya Pendukung Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah pada Inpektorat Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2012.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI MAJENE,

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

**H. SYAMSIAR MUCHTAR. M, SH, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2013 NOMOR 3.